

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 8 EDISI JANUARI 2017

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Tahun 2016, Seluruh Indikator Penanganan Perkara MA Lampau Target (hal. 1)
- 80, 75% Perkara Diputus MA Kurang dari 3 Bulan (hal 2)
- Inilah 16 Pembaruan di Bidang Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara Sepanjang Tahun 2016 (hal 3)

POJOK PANITERA

Panitera MA: Sepanjang 2016, Kepaniteraan MA Kirim 18.404 Salinan Putusan (hal. 4)

INOVASI KEPANITERAAN

Mengganti Paraf pada Salinan Putusan dengan Secure Printing (hal 4)

KEGIATAN KAMAR

Rapat Pleno Kamar 2016 Lahirkan SEMA 4 Tahun 2016 (Hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Mengakses Dokumen Elektronik, Kini Tidak Perlu Membuka CD

(hal 6)

PERSPEKTIF

Perkuat Sistem Manajemen Perkara Berbasis IT, MA RI Kunjungi Hoge Raad Belanda

(hal 7)

SERBA SERBI

Melihat dari Dekat Proses Digitalisasi Penanganan Perkara di PN Batulicin (hal 8)

LAPORAN UTAMA

Tahun 2016, Seluruh Indikator Kinerja Penanganan Perkara MA Lampau Target

Pada tahun 2016, MA menerima perkara sebanyak 14.630, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 3.950, sehingga jumlah perkara yang harus diadili MA sepanjang tahun 2016 sebanyak 18.580 perkara. MA telah memutus perkara sebanyak 16.233 sehingga sisa perkara berjumlah 2.357 perkara.

Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target. Mulai dari jumlah perkara yang diputus, rasio produktifitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju, hingga jumlah putusan yang dipublikasikan, jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan, bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah Perkara Putus



Jumlah perkara yang diputus MA sepanjang tahun 2016 sebanyak 16.233 perkara, meningkat 12,25% jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diputus tahun 2015 sebanyak 14.452 perkara. Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 merupakan jumlah tertinggi dalam sejarah, memecahkan rekor jumlah memutus perkara tertinggi yang

Pengantar Panitera

Assalamualaikum Wr, Wb



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Dalam Edisi ke 8 bulan Januari 2016, kami menyajikan informasi capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2016.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Penanganan Perkara yang telah ditetapkan, kinerja penanganan perkara tahun 2016 telah melampaui harapan, baik dari sisi rasio produktifitas memutus, jumlah sisa perkara, rasio penyelesaian perkara, maupun prosentase jumlah perkara yang diputus yang sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara.

Keberhasilan ini bukan kebetulan tetapi buah dari berbagai kebijakan yang digulirkan yang

ditopang oleh komitmen kuat untuk terus-menerus meningkatkan kualitas penanganan perkara.

Kepaniteraan MA sesuai dengan fungsinya selalu konsisten memberikan dukungan teknis dan administrasi yudisial dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. Penyelenggaraan koreksi bersama, integrasi direktori putusan dengan SIAP-MA, dan implementasi secure printing adalah beberapa contoh inovasi Kepaniteraan untuk mendukung percepatan penyelesaian perkara.

Kepaniteraan MA sangat bangga dengan pencapaian kinerja penanganan perkara MA yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Rekor sisa perkara terendah maupun rasio produktifitas memutus tertinggi selalu dapat “dipecahkan” di tahun berikutnya. Dalam hal transparansi peradilan, Kepaniteraan juga telah memecahkan rekor dengan menyediakan 2.061.320 putusan yang dapat diakses “gratis” oleh publik.

Wassalamualaikum wr. Wb

pernah diraih tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.

Rasio Produktivitas Memutus

Rasio produktivitas memutus tahun 2016-- yakni perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban penanganan perkara—sebesar 87,31%. Jumlah rasio ini meningkat 8,78% dari tahun 2015 yang memiliki rasio produktivitas memutus sebesar 78,53%. Rasio produktivitas memutus tahun 2016 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 70 % dari jumlah beban penanganan perkara.

Jumlah Sisa Perkara

Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara, berkurang 40,33 % dari sisa tahun 2015 yang berjumlah 3.950 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah beban kerja, sisa perkara tahun 2016 hanya sebesar 12,69%. Jumlah dan prosentase sisa perkara tahun 2016 merupakan sisa yang terendah.

Jumlah Minutasi/Pengiriman Salinan Putusan

Minutasi dan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju sepanjang tahun 2017 juga meraih rekor tertinggi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi clearance rate. Jumlah salinan putusan/berkas yang dikirim sebanyak 18.404 perkara, meningkat 29,86% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mengirim salinan putusan sebanyak 14.172. Rasio jumlah perkara yang dikirim dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2016 (clearance rate) sebesar 125,80%.

Jumlah Publikasi Putusan

Jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak 2.061.320 putusan, yang terdiri dari 1.975.804 putusan pengadilan tingkat pertama/banding dan 86.462 putusan Mahkamah Agung. Jumlah putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 438.989 putusan atau rata-rata 36.582 putusan per bulan. Dari



jumlah tersebut, sebanyak 14.712 merupakan putusan MA. Jumlah putusan MA yang diupload di tahun 2016 meningkat 36,58% jika dibandingkan tahun 2015 yang mengupload 10.772 putusan. Jumlah putusan MA yang dipublikasikan tahun 2016 merupakan yang tertinggi sejak MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007. [an]

80, 75% Perkara , Diputus MA Kurang dari 3 Bulan

Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.233 perkara. Jumlah perkara putus ini merupakan yang tertinggi dan berhasil “memecahkan” rekor tertinggi sebelumnya yang diraih pada tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara. Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, Sebanyak 13.100 perkara (80,75%) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 (tiga) bulan. Sedangkan perkara selebihnya, yaitu sebanyak 3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: sebanyak 2.117 perkara (13,05%) diputus dalam jangka waktu 3 – 6 bulan, sebanyak 865 perkara (5,33%) diputus dalam jangka waktu 6 – 12 bulan, sebanyak 116 perkara (0,72%) diputus dalam jangka waktu 12 – 24 bulan dan sebanyak 25 perkara (0,15%) diputus dalam jangka waktu di atas 24 bulan.

Menurut Panitera MA, data tersebut membuktikan dua hal. Pertama, menunjukkan bahwa ketentuan jangka waktu penanganan perkara telah efektif dilaksanakan oleh majelis hakim agung. Kedua, membuktikan keberhasilan implementasi sistem pembacaan berkas secara serentak yang digulirkan oleh Ketua MA di pertengahan tahun 2013.

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Pemeriksaan (dalam bulan)					Jml
		1 sd 3	3 s.d 6	6 sd 12	12 sd 24	> 24	
1	Perdata	3.830	944	424	62	19	5.279
2	Perdata Khusus	1.263	111	10	2	2	1.388
3	Pidana	1.735	76	1	0	0	1.812
4	Pidana Khusus	2.192	763	417	49	1	3.422
5	Perdata Agama	942	4	0	0	0	946
6	Pidana Militer	292	47	11	0	0	350
7	Tata Usaha Negara	2.846	172	2	3	3	3.026
Jumlah		13.100	2.117	865	116	25	16.223
%		80,75%	13,05%	5,33%	0,72%	0,15%	

Berdasarkan tabel tersebut diketahui jumlah perkara yang diputus di bawah tiga bulan pada masing-masing kamar sebagai berikut: kamar perdata sebanyak 3.830 dari 5.279 perkara (72,55%), perkara perdata khusus sebanyak 1.263 dari 1.388 perkara (90,99%), perkara pidana sebanyak 1.735 dari 1.812 perkara (95,75%), perkara pidana khusus sebanyak 2.192 dari 3.422 perkara (64, 06%), perkara perdata agama sebanyak 942 dari 946 perkara (99,58%), perkara pidana militer sebanyak 292 sebanyak 350 perkara (83,43%) dan perkara tata usaha negara sebanyak 2.846 dari 3.026 perkara (94,05%).

Perkara yang diputus di bawah 3 bulan jika dikategorikan berdasarkan jenis kewenangan adalah sebagai berikut: perkara kasasi sebanyak 9.570 dari 12.212 perkara (78,37%), perkara peninjauan kembali sebanyak 3.448

dari 3.924 perkara (87,87%), perkara grasi sebanyak 54 dari 55 perkara (98,18%) dan perkara hak uji materiil sebanyak 28 dari 32 perkara (87,50%) [an].

Inilah 16 Pembaruan di Bidang Teknis dan Manajemen Perkara Sepanjang 2016

MA secara konsisten melakukan program pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara yang merupakan bagian dari *business process reengineering*. Selama tahun 2016, ada 10 inisiatif pembaruan di bidang teknis dan 6 inisiatif di bidang manajemen perkara

Pembaruan Bidang Teknis

Pembaruan bidang teknis merupakan perwujudan fungsi mengatur yang diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Kedudukan peraturan tersebut sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang mem-berlakukan rumusan hasil pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.
2. Penyempurnaan aturan hukum prosedur mediasi di pengadilan dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
3. Peningkatan efisiensi dan transparansi penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan.
4. Penerbitan Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Penerbitan Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Penerbitan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.
7. Penerbitan Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
8. Penerbitan Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas.
9. Penerbitan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
10. Penerbitan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Pembaruan Bidang Manajemen Perkara



Pembaruan di bidang manajemen perkara berorientasi pada peningkatan pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Program pembaruan di bidang manajemen perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Standardisasi penerbitan keterangan pengadilan untuk syarat administratif pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan. Surat Edaran ini membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SEMA Nomor 5 Tahun 2005 tentang Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Implementasi otentikasi salinan putusan Mahkamah Agung berbasis teknologi informasi dengan menerbitkan Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 2326/PAN/OT.01.3/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan Berbasis Teknologi Pengamanan Dokumen.
3. Pembentukan proyek rintisan sistem komunikasi data penyampaian pemberitahuan permohonan kasasi perkara pidana, penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan antara Mahkamah Agung dan Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
4. Penyempurnaan *Document Management System* untuk mengakses dokumen elektronik dalam pemeriksaan kasasi/peninjauan kembali.
5. Monitoring delegasi bantuan panggilan berbasis sistem informasi perkara dengan membuat menu delegasi bantuan panggilan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dapat diakses publik.
6. Peningkatan publikasi putusan sehingga per tanggal 31 Desember 2016 publik dapat mengakses sebanyak 2.061.320 putusan secara gratis. [an]

Panitera MA: Sepanjang 2016, Kepaniteraan MA Kirim 18.404 Salinan Putusan

Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404. Jumlah ini meningkat sebesar 29,86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 14.630, maka nilai *clearance rate* tahun 2016 sebesar 125,80%.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, jumlah perkara yang dikirim maupun nilai *clearance rate* tahun 2016 merupakan jumlah capaian yang tertinggi sepanjang sejarah.

Dikatakan Panitera MA, bahwa telah menjadi standar internasional nilai *clearance rate*, yaitu perbandingan antara perkara yang diterima dengan perkara yang dikeluarkan dari pengadilan dalam satu periode, menjadi salah satu tolak ukur kinerja.

"Apabila perkara yang keluar lebih banyak dari perkara yang masuk, maka mengindikasikan kinerja penyelesaian perkara yang baik", jelas Panitera.

Mahkamah Agung RI, kata Panitera, telah menetapkan target rasio penyelesaian perkara 100%, artinya perkara yang keluar sama dengan perkara masuk.

"Merujuk pada target tersebut, maka kinerja penyelesaian perkara tahun 2016 telah melampaui target sebesar 25,80%", imbuh

Panitera.


Lebih lanjut Panitera MA mengatakan bahwa dengan jumlah perkara yang dikirim sebanyak 18.404, maka rata-rata produktivitas minutasasi perkara dalam setiap bulannya berjumlah 1534 perkara. Apabila hari kerja dalam sebulan berjumlah 22, maka dalam setiap hari kerja Kepaniteraan MA berhasil meminutasi sebanyak 70 perkara.

Menurut Panitera MA, tingginya produktivitas minutasasi perkara tidak terjadi secara kebetulan namun dipicu oleh beberapa kebijakan inovatif yang telah dilakukan. Kebijakan tersebut antara lain SEMA 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan dokumen elektronik dan sistem koreksi berkas bersama.

"Dengan dokumen elektronik MA dapat dengan cepat mempersiapkan draft putusan sedangkan dengan koreksi bersa-

ma waktu koreksi bisa dipersingkat karena "korektor" berada di satu tempat", jelas Panitera MA.

Terkait dengan dokumen elektronik, Panitera MA meminta pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SEMA 1 Tahun 2014. Menurut Panitera, masih ditemukan berkas yang tidak ada dokumen elektroniknya sehingga penyiapan draft putusan menjadi lama. Kepaniteraan MA akan merilis tingkat kepatuhan pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014 dan akan dijadikan dasar penilaian kinerja. [AN]



inovasiKEPANITERAAN

Mengganti Paraf pada Salinan Putusan dengan *Secure Printing*

Dalam praktek penyelenggaraan peradilan, untuk menjamin salinan putusan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan isinya sesuai dengan aslinya digunakan beberapa tanda otentikasi, diantaranya: paraf dan stempel lembaga pada setiap halaman, pernyataan bahwa salinan sesuai aslinya dan tanda tangan panitera pengadilan. Namun, paraf dan tanda tangan pada salinan putusan tersebut bersifat individual sehingga proses penerbitan salinan putusan Mahkamah Agung bagi perkara yang bervolume besar akan menjadi beban bagi seorang panitera muda dan menjadi paktor yang menghambat percepatan penyelesaian perkara.

Dengan menggunakan *baseline* data tahun 2016, hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: perkara perdata yang diminutasi sebanyak 6.257 perkara. Dengan asumsi jumlah hari kerja per bulan sebanyak 20 hari, maka dalam setiap hari kerja terdapat 26 salinan putusan yang diterbitkan. Jika rata-rata jumlah halaman per salinan putusan sebanyak 50 lembar, maka untuk 3 rangkap salinan putusan, Panitera Muda Perkara Perdata harus memaraf sebanyak 3900 halaman salinan putusan dalam setiap harinya. Jika untuk memaraf satu halaman membutuhkan waktu 4 detik, maka selama 15.600 detik (4,3 jam) setiap harinya dihabiskan oleh Panitera Muda Perdata untuk memaraf putusan. Bagaimana dengan perkara Tipikor yang bisa mencapai ratusan halaman, maka akan lebih lama lagi waktu yang dihabiskan oleh Panitera Muda hnanya untuk memaraf putusan.

Keadaan demikian mendorong Kepaniteraan MA melakukan inovasi untuk menggantikan paraf dengan fitur *secure print-*

ing. Inovasi ini dibingkai dengan Keputusan Ketua MA Nomor 178/KMA/SK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Panitera MA Nomor 2326/PAN/OT.01.3/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan Mahkamah Agung Dengan Otentikasi Melalui Fitur Pengamanan Pencetakan Dokumen.

Surat Keputusan ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh MA untuk mempercepat proses minutasasi perkara. Proses otentikasi salinan putusan yang selama ini dilakukan dengan pembubuhan paraf Panitera Muda dan stempel menjadi salah satu penyebab lamanya proses minutasasi. Hal ini karena proses otentikasi dengan paraf bersifat individual sehingga tidak dapat diwakilkan, akibatnya terjadi konsentrasi proses pada Panitera Muda Perkara.

Fitur pengamanan dokumen sebagai pengganti paraf ini adalah: 1) *watermark* berupa tulisan "Asli Salinan" dan gambar "Logo MA; 2) *micro printing* yang berisi informasi perkara yaitu nomor perkara, susunan majelis dan tanggal putus. Keaslian salinan putusan dapat diuji dengan memfotokopi salinan putusan. *Watermark* berupa tulisan "Asli Salinan" akan berubah menjadi "Copy Salinan" sedangkan gambar "Logo Mahkamah Agung" menjadi tidak nampak. Fitur *microprinting* secara kasat mata membentuk garis lurus. Keasliannya dibuktikan dengan menggunakan kaca pembesar yang akan memunculkan beberapa informasi tentang perkara yang bersangkutan.

Implementasi inovasi ini diharapkan menjadi penggenap berbagai pembaruan di bidang manajemen perkara yang bermuara pada upaya percepatan penyelesaian perkara di MA. [an]

RAPAT PLENO KAMAR 2016 LAHIRKAN SEMA 4 TAHUN 2016

Mahkamah Agung pada tanggal 23-25 Oktober 2016 menyelenggarakan rapat pleno kamar di Bandung. Sejak implementasi sistem kamar pada penghujung tahun 2011, rapat pleno di Bandung ini merupakan penyelenggaraan pleno yang ke lima. Rapat pleno diikuti oleh anggota kamar yang terdiri dari para ketua kamar, para hakim agung para hakim *ad hoc*, panitera muda kamar, panitera muda perkara, dan panitera pengganti.

Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat pleno kamar adalah permasalahan hukum (*questions of law*) yang mengemuka di masing-masing kamar yang potensial memicu disparitas putusan. Pembahasan di setiap kamar tersebut menghasilkan rumusan hukum yang akan menjadi pedoman dalam penanganan perkara di masing-masing kamar Mahkamah Agung.

Rumusan hukum hasil “kesepakatan” rapat pleno kamar di Bandung diberikan legitimasi hukum dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. SEMA ini memberlakukan rumusan hasil pleno kamar MA sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Beberapa rumusan hukum yang aktual dari masing-masing kamar adalah sebagai berikut:

Kamar Pidana : Permohonan Kasasi dapat diajukan via Ka Lapas

Meskipun Kepala lembaga pemasyarakatan bukan Pejabat yang berwenang menerima permintaan kasasi tetapi permintaan kasasi dapat diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala lembaga pemasyarakatan selama masih dalam tenggang waktu pengajuan kasasi (sejak diterimanya pemberitahuan putusan oleh Kepala lembaga pemasyarakatan) dan selanjutnya Kepala lembaga pemasyarakatan meneruskan sekaligus melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut kepada Panitera pengadilan pengaju secara elektronik dan kemudian Panitera pengadilan pengaju melaporkan adanya permohonan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung;

Kamar Perdata: Kriteria Sengketa Kepemilikan yang menjadi Kompetensi Absolut PA

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Penyempurnaan SEMA 10 Tahun 2009

Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut: “Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang



berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara”.

Kamar Agama: Tanpa Gugatan Pembatalan, hakim tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai prinsip syari’ah

Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syari’ah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.

Kamar Militer: Upaya Hukum Berbeda antara Terdakwa dan Oditor dalam Satu Perkara

Dalam hal terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan *judex facti* yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan banding maka Oditor Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Apabila terdakwa mengajukan banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat banding, permohonan kasasi oleh Oditor Militer dicatat dalam akta pernyataan kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan tingkat banding.

Kamar TUN: keputusan pejabat daerah yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi dapat diajukan Upaya hukum Kasasi

Kriteria pembatasan upaya hukum kasasi dalam Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah bagi keputusan pejabat daerah yang berasal dari sumber kewenangan desentralisasi. Tetapi terhadap keputusan pejabat daerah yang bersumber dari kewenangan dekonsentrasi ataupun bersumber dari kewenangan perbantuan terhadap pemerintah pusat (*medebewin*) tetap bisa dilakukan upaya hukum kasasi [an]

Mengakses Dokumen Elektronik, Kini Tidak Perlu Membuka CD

Dahulu, ketika bicara dokumen elektronik berkas kasasi/peninjauan kembali langsung diasosiasikan dengan compact disk. Ukuran kelengkapan dokumen elektronik dilihat ada atau tidak adanya CD yang menempel di berkas. Jika berkas tidak disertai CD, dinyatakan berkas tersebut tidak disertai dokumen elektronik. Hal ini terjadi karena MA mengeluarkan edaran bahwa pengadilan wajib mengirimkan dokumen elektronik kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali (SEMA 14 Tahun 2010) dan media pengirimannya melalui CD. Meskipun sesungguhnya SEMA tersebut memberikan pilihan kepada pengadilan untuk mengirimkan dokumen elektronik menggunakan media yang paling memungkinkan, yaitu CD, flash disk, email atau aplikasi komunikasi data.

Bagaimana dengan sekarang?. Seharusnya sejak terbit SEMA 1 Tahun 2014, tidak ada lagi CD yang ditempel di berkas. Hal ini karena, SEMA 1 Tahun 2014 “melarang” pengiriman dokumen elektronik menggunakan media CD. Sebaliknya, mewajibkan pengiriman dokumen elektronik menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pegecualian atas kewajiban ini hanya dalam kondisi situasional. Meskipun seharusnya era “CD” sudah berakhir, namun nyatanya masih ada yang belum “move on” dari CD, meskipun jumlahnya tidak banyak. Mereka masih beranggapan bahwa jika berkas tidak ditempel CD maka berkas tersebut tidak ada dokumen elektroniknya.

Pertanyaannya sekarang adalah tanda apa yang menginformasikan bahwa berkas kasasi/PK dilengkapi dokumen elektronik. Jawabnya adalah barcode pada surat pengantar. Barcode ini diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan setelah pengadilan mengunggah sejumlah dokumen elektronik sebagaimana telah ditentukan oleh SEMA 1

Tahun 2014 melalui aplikasi Direktori Putusan. Meskipun barcode menjadi indikasi disertakannya dokumen elektronik, namun tidak menjadi jaminan dokumen elektronik tersebut lengkap dan sesuai format filenya.

Mengakses Dokumen Elektronik

Meskipun pengadilan mengirimkan dokumen elektronik menggunakan direktori putusan, namun para hakim agung ataupun asisten tidak perlu membuka direktori putusan untuk mengakses dokumen elektronik. Mereka cukup membuka aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP). Hal ini karena telah dilakukan sinkronisasi data antara aplikasi SIAP dengan aplikasi Direktori Putusan.

Hakim Agung, Panitera Pengganti, dan Operator dapat mengakses dokumen elektronik yang dikirim oleh pengadilan melalui aplikasi SIAP yang dibuka dengan user-nya masing-masing. Aplikasi SIAP telah menyediakan menu pencarian berkas dengan cara memindai barcode pada surat pengantar menggunakan alat scanner barcode yang telah didistribusikan pada setiap ruangan hakim agung. Apabila barcode-nya cocok, maka akan tampil list dokumen elektronik. User dapat mendownload file yang dibutuhkan atau hanya membaca melalui menu preview yang tersedia. Aplikasi juga menyediakan fasilitas send to my email, yang dapat mengirimkan dokumen elektronik ke alamat email yang telah didaftarkan.


Dengan dapat diaksesnya dokumen elektronik oleh semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara (hakim, PP dan operator) maka draft putusan dapat mulai disusun oleh panitera pengganti bersamaan dengan proses pembacaan berkas oleh majelis hakim. Mekanisme ini akan mempercepat proses minutasasi perkara, karena ketika musyawarah dilakukan, draft putusan telah tersedia, kecuali pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pojok Transparansi Peradilan



Fakta Publikasi Putusan 2007-2016

- Publikasi Periode 2007-2016 = 2.061.320 Putusan
- Publikasi Tahun 2016 = 438.989 Putusan
- Rata-rata Publikasi 2016
- Per Bulan = 36.582 Putusan
- Per Hari Kerja = 1.829 Putusan
- Per Jam Kerja = 229 Putusan



Perkuat Sistem Manajemen Perkara Berbasis IT, MA RI Kunjungi *Hoge Raad* Belanda

Delegasi Mahkamah Agung melakukan *benchmarking* sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi di *Hoge Raad* Belanda. Kegiatan berlangsung pada hari Senin (10/10/2016) di gedung baru *Hoge Raad* der Nederlander, Korte Voorhout 8, 2511 EK Den Haag. Presiden *Hoge Raad*, Mr. M.W.C. Maarten Feteris menyambut Delegasi MA yang didampingi oleh Pantera *Hoge Raad* Hans Storm, Direktur Operasional Peradilan Adwin Rotcheid bersama dengan beberapa pejabat *Hoge Raad* lainnya.

Delegasi yang ditugaskan Ketua MA untuk melakukan misi tersebut adalah Dr. Supandi, SH, MH (Ketua Kamar TUN), Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH (Hakim Agung Kamar Pidana), Suharto, SH, MH (Panmud Pidana MA), Asep Nursobah (Koord. Data dan Informasi Kepaniteraan), Edi Yunadi (Biro Perencanaan), Yunawan Kurnia (Staf Pemeliharaan IT MA), Gilles Blanchi dan Aryo Bimmo (EU-UNDP-Sustain). Kegiatan tersebut didukung oleh EU-UNDP melalui Proyek SUSTAIN.

Agenda *benchmarking* di *Hoge Raad* Belanda diawali dengan pemaparan program Digitalisasi Pengadilan yang akan diterapkan secara penuh pada 1 Februari 2017. Selanjutnya, peserta diajak *tour of building* ke unit-unit penanganan perkara. Tempat pertama yang dikunjungi adalah tempat penerimaan berkas perkara. Di tempat ini, *Hoge Raad* melakukan digitalisasi semua berkas perkara dengan cara *scanning* dokumen. Dokumen yang telah berubah menjadi bentuk digital dimasukkan ke dalam aplikasi *Document Management System* yang bernama "c@sus". Selain melakukan proses digitalisasi, di bagian ini juga dilakukan input data untuk kepentingan *business intelligent* yang informasinya akan digunakan oleh majelis/kamar penanganan perkara. Aplikasi "C@SUS" akan mendistribusi berkas digital sesuai dengan alur penanganan perkara. Sementara itu, berkas fisik tersimpan di sebuah tempat dan hanya dilihat jika benar-benar dibutuhkan oleh majelis. Dengan imobilisasi berkas perkara maka, ruangan kerja pengadilan tidak dipenuhi dengan berkas perkara. Tempat berikutnya yang dikunjungi adalah ruangan sidang pengadilan dan ruang rapat pleno kamar

Setelah melakukan *tour of building*, delegasi melakukan diskusi tentang sistem manajemen perkara, khususnya tentang program digitalisasi pengadilan. Selain mengekspose aplikasi manajemen perkara untuk mendukung digitalisasi pengadilan, pada pertemuan ini juga disampaikan proses manajemen perubahan yang dilakukan oleh *Hoge Raad*.

Melihat Proses Digitalisasi Pengadilan ala *Hoge Raad* Belanda

Presiden *Hoge Raad* Belanda Maarten Feteris dalam sambutannya di hadapan Delegasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa *Hoge Raad* akan menerapkan sistem digitalisasi pengadilan secara penuh pada 5 Februari 2017 mendatang. Mulai tanggal tersebut penanganan perkara, mulai dari pengajuan berkas oleh pihak, pemeriksaan berkas oleh majelis hakim, dan pengiriman kembali berkas ke pihak dilakukan tanpa menggunakan kertas. Ia menyebutkan proses ke arah digitalisasi pengadilan telah dilakukan oleh *Hoge Raad* sejak tahun 2007.

Dalam agenda pertemuan dengan Delegasi Mahkamah Agung tertangkap beberapa informasi yang menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan oleh *Hoge Raad* untuk sampai pada digitalisasi pengadilan, diantaranya:

1. Merubah 6 Undang-Undang

Merubah proses berperkara di pengadilan akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga terjadi di *Hoge Raad* Belanda. Apalagi yang dilakukan adalah perubahan yang cukup radikal, merubah dokumen kertas menjadi elektronik. Isu-isu hukum terkait dengan otentikasi dokumen, proses pemberitahuan, aturan jangka waktu upaya hukum akan menjadi pertanyaan yuridis. Untuk itu, menurut Adwin Rotcheid ada enam peraturan perundang-undangan yang diubah untuk mendukung proses digitalisasi pengadilan.

2. Menyediakan Portal

Saat ini digitalisasi berkas perkara dilakukan oleh staf *Hoge Raad*, sementara pihak berperkara menyampaikan berkas perkara ke pengadilan masih berbentuk kertas. Demikian juga pihak lawan yang menyampaikan jawaban, masih menggunakan kertas. Untuk mendukung proses digitalisasi pengadilan, *Hoge Raad* akan menyediakan sebuah portal yang menjadi media untuk mengirimkan dokumen ke *Hoge Raad*.

3. Koneksi Data dengan Data Base Kependudukan dan Data Base Advokat

Dengan proses digitalisasi pengadilan, maka petugas pengadilan tidak melihat secara fisik pihak yang mengajukan berkas karena berkas diajukan melalui portal. Sehingga, harus dipastikan yang bersangkutan adalah mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara. Untuk itu, *Hoge Raad* menjalin komunikasi data dengan sistem data base kependudukan dan data base advokat. Dengan cara ini, ketika seseorang login ke Portal akan langsung diverifikasi ke kedua data base tersebut. Jika yang bersangkutan adalah penduduk Belanda atau advokat yang tercatat maka sistem akan memberikan akses. Namun sebaliknya, jika tidak terverifikasi maka sistem akan menolak.

4. Mengembangkan sistem *Business Intelligent*

Dengan digitalisasi pengadilan maka ada beberapa aktivitas yang tadinya dilakukan oleh orang digantikan oleh aplikasi. Misalnya penentuan klasifikasi berkas, bobot perkara, relasi kasus atau penentuan tim penelaah berkas. Untuk itu, *Hoge Raad* memanfaatkan *Business Intelligent*. Berbagai informasi yang dibutuhkan untuk sebuah keputusan yang akan diambil, diinput oleh tim penerimaan berkas. Data tersebut di-generate oleh sistem menjadi sebuah informasi yang berguna bagi kepaniteraan maupun hakim yang memutus perkara. Namun demikian ada beberapa aktivitas yang tidak dapat diwakili oleh aplikasi karena ada parameter subjektif yang tidak bisa digeneralisir seperti penentuan majelis oleh Ketua Kamar.

5. Pengembangan Sistem oleh Pihak Internal Pengadilan

Hoge Raad telah memulai digitalisasi pengadilan secara *hybrid* sejak tahun 2007. Aplikasi Sistem Manajemen Perkara yang digunakan dibuat sendiri oleh pihak internal pengadilan. Menurut Adwin Rotcheid, pendekatan ini lebih membawa keuntungan bagi jalannya sistem karena "pengembang" aplikasi dan pengguna aplikasi dapat berhubungan setiap saat. Aplikasi yang dibuat akan selalu memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, Tim Pengembang Aplikasi selalu menjaga komunikasi dengan para hakim agung untuk mengakomodir kebutuhan dalam proses penanganan perkara. [an]



MELIHAT DARI DEKAT PROSES DIGITALISASI PENANGANAN PERKARA DI PN BATULICIN

DELAGASI Kepaniteraan MA berkesempatan melihat dari dekat proses digitalisasi penanganan perkara di Pengadilan Negeri Batulicin. Digitalisasi yang dimaksud adalah mengalihmediakan berkas perkara menjadi dokumen elektronik. Proses administrasi dan teknis yudisial penanganan perkara dilakukan secara elektronik, sedangkan berkas fisiknya disimpan di ruang arsip sehingga terjadi immobilisasi berkas perkara. Meskipun penanganan perkara dilakukan secara elektronik, berkas yang diajukan oleh pihak berperkara atau kejaksaan masih dalam bentuk berkas kertas. Proses digitalisasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak pengadilan.

Proses digitalisasi berkas yang dilakukan oleh PN Batulicin dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Penerimaan Perkara

Meja satu menerima pendaftaran perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perkara perdata diterima oleh Kepaniteraan Muda Perdata sedangkan perkara pidana diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana. Proses digitalisasi berkas dimulai bersamaan dengan proses penerimaan berkas perkara oleh masing-masing Kepaniteraan Muda.

Setiap berkas dipindai menggunakan scanner dengan out file berformat *PDF. File berkas disimpan dalam server yang dapat diakses oleh semua unit yang berhubungan dengan berkas tersebut. PN Batulicin menggunakan metode share folder untuk berbagi pake dokumen elektronik tersebut. Untuk perkara pidana, berkas elektronik dikelompokkan menjadi berkas kepolisian dan berkas kejaksaan.

Proses digitalisasi berkas ini berlangsung seiring dengan perjalanan penanganan perkara. Setiap terbit dokumen, seperti penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, relas panggilan atau berita acara sidang, maka petugas di masing-masing Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Perdata memindai dokumen tersebut dan menyimpan dalam server sehingga tergabung dengan bundel berkas yang lainnya.

Distribusi Berkas

Perkara yang telah mendapat penetapan majelis hakim, berkas elektroniknya dapat diakses oleh majelis hakim dan panitera pengganti pada *folder sharing* server lokal. Majelis Hakim dapat menyalin dokumen elektronik ke dalam komputer/laptop masing-masing sehingga dokumen elektronik tersebut dapat diakses ketika tidak tersedia jaringan internet.

Pemeriksaan di Persidangan

Di ruang sidang telah disediakan komputer dengan monitor berlayar sentuh yang diperuntukkan bagi Ketua Majelis, para hakim anggota, penuntut umum, terdakwa, atau penggugat dan tergugat. PN Batulicin membuat aplikasi untuk membuat dokumen elektronik (*document management system*) yang terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Untuk mengakses dokumen elektronik berkas perkara yang akan diperiksa di persidangan, hakim memasukkan nomor perkara ke dalam form yang tersedia di aplikasi. Dokumen elektronik akan ditampilkan di layar monitor yang tersedia di meja sidang. Jika diperlukan, dokumen elektronik juga dapat diproyeksikan ke dalam monitor yang disediakan untuk pengujung sidang. Bagi penuntut umum atau pun penggugat/tergugat dapat mengakses dokumen elektronik menggunakan perangkat komputer yang tersedia di mejanya.

Ketika proses persidangan berlangsung, Panitera Pengganti melakukan perekaman dan mengkonversi suara ke dalam teks menggunakan aplikasi *Audio to Text Recording*.

Di meja sidang juga disediakan satu perangkat *scanner* yang akan digunakan ketika pihak berperkara menyerahkan jawaban, replik, duplik atau bukti surat. Dokumen tersebut langsung discan sehingga langsung menyatu dengan berkas perkara lainnya.

Dalam perbincangan dengan Ketua PN Batulicin, aplikasi pembaca berkas elektronik ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur data base peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain. Ia berharap aplikasi ini akan membantu hakim dalam menelusuri berbagai rujukan yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksanya. Bahkan apabila meta data dokumen elektronik dilengkapi dengan informasi aturan terkait, yurisprudensi terkait, atau doktrin terkait, maka akan menjadi aplikasi pintar yang akan mencari korelasi otomatis dengan Undang-Undang, yurisprudensi, atau doktrin.



Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Made Rawa AryawanSH, MH (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi :** Pujiono Akhmadi, SH, MH, **Redaktur Pelaksana:** Asep Nursobah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi:** Rahmi Mulyati, SH, MH, Dr. Pri Pambudi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Roki Panjaitan, SH, Drs. Abdul Ghoni, SH, MH, Ashadi, S.H, Kol (Chk) Mahmud, SH, MH, **Fotografer:** Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi:** Sidiq, SH, MH, Arif Fadilah, S.Kom

Diterbitkan oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>